



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap         | : Apriadi Outang Alias Tenggo;                                |
| 2. Tempat Lahir         | : Buyungta;                                                   |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 20 Tahun / 25 April 2002;                                   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki-laki;                                                  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;                                                  |
| 6. Tempat tinggal       | : Buyungta RT004, RW002 Kel. Kabola Kec.<br>Kabola Kab. Alor; |
| 7. Agama                | : Kristen Protestan;                                          |
| 8. Pekerjaan            | : Sopir;                                                      |

Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 01 / VII / 2022 / Polres Alor, tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremia Alfa Saldeng, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat di Habeleng, RT004, RW001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi terkait Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register perkara : PDM – 49 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa APRIADI OUTANG alias TENGGGO bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa APRIADI OUTANG alias TENGGGO selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF5124CK722087 dan Nosin JF51E2718032
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor Seri 0091341/NT/2011 yang diterbitkan di Kupang tanggal 1 Februari 2012 dan berlaku hingga 31 Januari 2017 An. Seplinda Erni Loban.

dikembalikan kepada Margaretha Verawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah Nopol DH 4019 FB Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 Nosing JBC2E-1207018.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri 11813239.A yang diterbitkan di Kupang tanggal 21 Juni 2018 berlaku hingga 21 Oktober 2022 An. Davidson Moses Moaly.
- 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor : 16430204000018 yang diterbitkan di Alor tanggal 4 Oktober 2021 berlaku hingga 4 Oktober 2026 An. Apriadi Outang.

dikembalikan kepada Apriadi Outang alias Tenggo

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk soni 2GB yang berisikan video CCTV terjadinya kecelakaan lalu lintas.

dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar hukuman yang dijatuhkan nantinya kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan yang telah diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut umum tidak melihat secara menyeluruh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan undang-undang tersebut;
2. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sudah mencoba menghindari kecelakaan, akan tetapi diluar kemampuan terdakwa terjadilah musibah kecelakaan lalu lintas tersebut;
3. Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha melakukan upaya perdamaian meskipun belum berhasil namun Terdakwa sudah berusaha dengan itikad baik untuk membantu semampunya kepada keluarga Almarhum;
4. Bahwa Terdakwa sangat terpukul atas musibah ini yang mengakibatkan saudara MIXON RM WAANG meninggal dunia, dan turut mendoakan semoga Almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa;
5. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
6. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Orang tua Terdakwa sudah berpisah sejak Terdakwa masih kecil;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah tua dan sering sakit;
10. Terdakwa bekerja sebagai sopir;
11. Terdakwa dikenal sebagai warga masyarakat yang baik dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan kegiatan sosial lainnya di lingkungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM – 49 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2022 tanggal 26 September 2022 yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Apriadi Outang alias Tenggo** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan umum Luter Maarang dekat TK Padakkika Mola, Kel. Welai Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya menghadiri pesta ulang tahun di Ruilak dan mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) gen 5 (lima) liter, kemudian setelah larut malam, terdakwa pulang ke rumahnya di Buyungta dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. DH 4019 FB dengan membonceng Yeremias Duka dan Jhon Awola dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak menggunakan helm, lampu depan kendaraan tidak menyala dan klakson tidak berfungsi, sesampainya di tempat kejadian, motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DH 3056 HC mengakibatkan sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan dan pengendara sepeda motor Honda Beat bernama Mixon RM Waang dibawa ke RSUD Kalabahi dan mengalami :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala sisi kiri bagian atas, lima sentimeter diatas telinga kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang, berukuran dua kali satu sentimeter.
- b. Pada bibir atas sisi kiri bagian luar, satu sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter, dengan pendarahan aktif, di sekitarnya dikelilingi benjolan berwarna keunguan berukuran empat kali empat sentimeter.
- c. Pada bibir atas sisi tengah bagian dalam, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, dengan pendarahan aktif.
- d. Pada bibir bawah sisi kiri bagian luar, satu sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, dengan pendarahan aktif, di sekitarnya dikelilingi benjolan berwarna keunguan berukuran tiga kali tiga sentimeter.
- e. Pada gigi geligi depan, terdapat ketidakstabilan pada kedua gigi seri atas.
- f. Pada punggung ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking kaki kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, terdapat pengelupasan kulit dengan dasar luka kulit bagian bawah, seluas masing-masing dua kali satu sentimeter.

Hal ini sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum nomor : 180/371/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Safira Chaerinisa, Dokter pemeriksa pada RSD Kalabahi dan korban dinyatakan meninggal pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/734/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florence Audina, Dokter pemeriksa pada RSD Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22/2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. Margaretha Verawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban (suami saksi);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban. Saksi mengetahui setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di jalan umum Luter Maarang, di depan TK Padakika Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah, saksi menelpon suami saksi, namun yang mengangkat telepon saat itu petugas IGD pada RSUD Kalabahi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Korban atas nama Mixon R.M Waang telah mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, saat saksi sedang beristirahat di rumah sambil menunggu suami pulang, saksi menelpon suami saksi namun suami saksi tidak mengangkat dan saksi terus menelpon kemudian diangkat namun yang mengangkat telepon saat itu adalah petugas IGD Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dan mengatakan bahwa yang punya Handphone (HP) telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung ke rumah sakit Kalabahi untuk melihat keadaan suami saksi, dan saat saksi berada di rumah sakit saksi melihat suami saksi (Korban) sedang berbaring dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan tidak sadar dan menjelang beberapa jam kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 12 Mei sekitar pukul 12.00 WITA, suami saksi (Korban) meninggal dunia;
- Bahwa Korban dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor beat warna putih;
- Bahwa saat di Rumah Sakit, saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak Korban. Saksi mengetahui setelah berada di Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang menabrak suami saksi (Korban) 3 (tiga) minggu setelah kejadian;
- Bahwa kondisi sepeda motor Korban sebelum kejadian baik-baik saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kondisi sepeda motor Korban pada bagian depannya hancur;
- Bahwa jalan yang dilalui Korban beraspal, jalan lurus namun ada juga yang berlubang;
- Bahwa kondisi jalan yang dilalui Korban saat kejadian dalam keadaan terang;
- Bahwa saat kejadian, Korban sendirian dan tidak berboncengan dengan siapa-siapa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada membonceng 2 (dua) orang temannya dan saksi mengetahui dari keluarga yang melihat langsung melalui CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa dan kedua temannya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal kurang lebih pukul 12.00 WITA;
- Bahwa saat Korban dinyatakan meninggal, saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menanyakan apa penyebab korban meninggal dunia karena saksi belum siap menerima kenyataan;
- Bahwa tidak ada kejadian lain yang menyebabkan korban meninggal, saksi sendiri melihat sampai suami saksi dinyatakan meninggal;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Korban saat kejadian adalah milik keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor polisi kendaraan yang digunakan Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Korban tidak membawa STNK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Seplinda Erni Loban dan Davidson Moses Moaly;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat itu tidak ada yang cerita mengapa sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat itu saksi yang menelpon suami saksi namun yang mengangkat telpon adalah perawat yang berada di IGD;
- Bahwa lampu sepeda motor Korban dalam kondisi baik / menyala;
- Bahwa suami saksi memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa saat berada di rumah sakit, saksi tidak sempat menanyakan ke perawat, Korban ada mengenakan helm apa tidak;
- Bahwa saat saksi menelpon suami saksi (Korban), perawat mengatakan yang mempunyai Handphone mengalami kecelakaan, datang secepatnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Korban mengalami luka pada bibir atas kanan, dan juga pada bagian kepala;
- Bahwa Korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa Korban sudah lama bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Korban saat itu dari Kantor hendak kembali ke rumah;
- Bahwa Korban berkantor/bekerja di Kantor Bupati lama dan rumahnya berada di Mola;
- Bahwa saat Korban berangkat ke tempat kerja sekitar pukul 20.00 WITA, kondisi Korban baik-baik saja;
- Bahwa saat saksi ke rumah sakit, saksi tidak sempat melihat ada transfusi darah ke Korban;
- Bahwa kondisi jalan raya tempat kejadian apabila malam hari lebih sepi;
- Bahwa disekitar tempat kejadian, tidak ada balap liar;
- Bahwa luas jalan di sekitar tempat kejadian bisa dilalui lebih dari 1 (satu) kendaraan;
- Bahwa saat kejadian tidak ada hujan;
- Bahwa saat di rumah sakit, Korban sempat berbicara namun dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak mengetahui apakah ada ucapan permintaan maaf dari terdakwa atau keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama melihat terdakwa saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah mendengar dari teman-teman Korban, bahwa sebelum kejadian, Korban mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya Korban ada pekerjaan lain. Korban sebagai bendahara;
- Bahwa saat di IGD, rumah sakit saksi panik sehingga tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada CCTV dan saksi tidak mau melihat CCTV;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian, beraspal ada terdapat lubang dan ada lampu penerang dari tempat fotokopi yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa keluarga terdakwa hanya menyampaikan permintaan maaf, tetapi tidak melakukan hal lain;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak sempat memperhatikan apakah dari pihak keluarga terdakwa ada datang melayat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah diperlihatkan sepeda motor beat warna putih nomor pol. DH 3056 FB kepada saksi, saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah motor yang digunakan Korban saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Korban saat kejadian adalah Seperinda yang dibeli oleh keponakan saksi;
- Bahwa tempat kecelakaan tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 14 jam;
- Bahwa setelah dibacakan Surat *Visum Et Repertum* nomor: 180/371/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Safira Chaerinisa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor dan saksi membenarkannya;
- Bahwa setelah dibacakan Surat Keterangan Kematian Korban, Nomor : RSD.111.6/734/V/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florence Audina, dokter pemeriksa pada RSD Kalabahi dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat Terdakwa berada di rumah sakit, Terdakwa yang menelpon dengan menggunakan handphone Korban dan saksi yang menerima telepon dan setelah Korban meninggal keluarga Terdakwa datang melayat dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, terkait keluarga Terdakwa datang melayat, saksi tidak memperhatikan karena saat itu banyak orang dan Terdakwa menyatakan tetap dengan tanggapannya;

**2. Roni Maro**, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang saksi dengar dan saksi ketahui;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.40 WITA Luter Maarang, tepat dekat TK Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Lalu Lintas barulah saksi tahu bahwa sepeda motor bertabrakan dengan sepeda motor;
- Bahwa Saat itu saksi berada di rumah saksi di Mola tiba-tiba mendengar benturan kecelakaan lalu saksi keluar dari rumah dan menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi mendengar bunyi benturan yang cukup kuat dan keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 meter;
- Bahwa saat itu yang saksi melihat ada 4 ( empat ) orang korban kecelakaan lalu lintas yang mana 1 ( satu ) orang seusia bapak-bapak dan 3 ( tiga ) orang masih anak muda, dan juga saksi melihat ada 2 ( dua ) sepeda motor yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban tidak sadarkan diri (pingsan), dan dibagian bibir mengalami luka robek dan untuk ke-3 ( tiga ) anak muda saksi tidak terlalu memperhatikan dengan jelas luka yang dialaminya;
- Bahwa yang saksi kenal hanya Korban yang biasa saksi panggil dengan nama bapak WAANG dan untuk ke 3 ( tiga ) korban lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat saksi berada di TKP dan kemudian membantu para korban barulah saksi tahu bahwa, yang mengendarai sepeda Motor Beat warna putih itu biasa saksi panggil Bapak WAANG, sedangkan untuk sepeda Motor Honda Revo yang mengendarai saksi tidak mengetahui namanya namun ciri-ciri orangnya pendek dan gemuk;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.45 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Luter Maarang, tepatnya dekat TK Mola, Kelurahan Weali Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Yang mana saat itu saksi berada dirumah saksi di Mola dan tiba-tiba mendengar benturan kecelakaan yang cukup kuat dan keras dari arah jalan raya sehingga saksi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui atau memastikan bunyi benturan apa yang terjadi. Setibanya di lokasi kejadian, saksi melihat ada 4 ( empat ) orang korban terlibat kecelakaan lalu lintas, dan 1 ( satu ) orang tertidur disekitar tepi kanan jalan (jika dilihat dari arah simpang 3 (tiga) Watatuku menuju arah Ruilak) dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan), mengalami luka robek bagian bibir dan saksi melihat 3 (tiga) anak muda berdiri dan sedang berjalan-jalan disekitar lokasi kejadian. Dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat beberapa pengendara sepeda Motor KLX yang kebetulan melintas atau melewati lokasi kejadian dan seketika itu kami menahannya untuk membantu dan mengantar Korban pengendara sepeda motor Beat menuju RSD Kalabahi untuk mendapat perawatan medis dan menjelang beberapa jam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendapat informasi dari orang-orang bahwa Korban pengendara sepeda Motor Beat telah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi pengendara sepeda motor Honda Beat warnah putih tersebut dibagian arah kanan bila dilihat dari arah simpang 3 (tiga ) Watatuku menuju arah Kalabahi dengan posisi tidur, dan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan, dan untuk ke 3 (tiga) korban anak muda saksi melihat sudah posisi sementara berjalan - jalan dilokasi kejadian, dan untuk sepeda motor Honda Revo saksi melihat sudah didorong kedepan dan diparkir ketepi kiri jalan (jika dilihat dari arah simpang 3 (tiga) Watatuku menuju arah Ruilak);
- Bahwa penyebab sampai bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi kurang tahu persis, karena saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda Motor Honda Beat mengalami robek bagian bibir dan tidak sadarkan diri (pingsan) dan untuk pengendara sepeda Motor Honda Revo saksi tidak mengetahuinya karena saat dilokasi kejadian saksi tidak memperhatikannya serta ke 2 (dua) orang penumpang sepeda motor Honda Revo saksi tidak terlalu memperhatikan apa saja yang dialami;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, sepeda Motor Honda beat mengalami kerusakan pada bagian depan pecah, Velk depan patah, sayap kiri dan kanan lecet, lampu depan pecah, dan untuk sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan dibagian Kalter kiri pecah;
- Bahwa keadaan jalan di TKP, lurus, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca agak terang di malam hari karena adanya lampu penerang jalan dari rumah-rumah yang berada di samping jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi yang dibacakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban Mixon R.M Waang;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di jalan umum Luter Maarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan TK Padakkika Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo warna merah;
- Bahwa sepeda motor Beat warna putih yang dikendarai Korban saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Korban berlawanan arah jalan. Terdakwa dari arah Ruilak / arah barat menuju ke Kalabahi dan Korban dari arah Kalabahi / timur menuju ke barat;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa membonceng 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Korban tidak ada membonceng seseorang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Yeremias Duka dan Jhon Awola datang ke rumah untuk mencari jaringan Wifi, kemudian Terdakwa mengajak keduanya menghadiri pesta ulang tahun di Ruilak dengan mengendarai sepeda motor Revo warna merah nomor polisi DH 4019 milik saudara Aris Duka, tanpa menggunakan helm, dan saat di tempat pesta ulang tahun, kami mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 5 (lima) liter, kemudian setelah larut malam Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Buyungta dengan mengendarai sepeda motor Revo warna merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dengan membonceng saudara Yeremias Duka dan saudara Jhon Awola bergerak dari arah Ruilak menuju Buyungta atau bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi karena dipengaruhi alkohol dan saat tiba di jalan umum Luter Maarang yang berdekatan dengan TK Padakkika Mola, kendaraan yang Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DH 3056 HC, yang bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke arah barat yang mengakibatkan Terdakwa dengan kedua teman yang Terdakwa bonceng mengalami luka-luka dan untuk pengendara sepeda motor Beat warna putih dengan nomor polisi DH3056 HC terjatuh dan dalam kondisi tidak sadar, kemudian Terdakwa minta bantuan orang yang melintas dengan sepeda motor honda CRF warna hitam yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama mengantar pengendara sepeda motor Beat warna putih dengan ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan setelah sore harinya Terdakwa mendengar informasi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga sekitar bahwa pengendara sepeda motor Beat warna putih dengan nomor polisi DH 3056 HC telah meninggal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat Korban mengendarai sepeda motor dengan berbelok-belok dan akhirnya menabrak Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor di kiri jalan;
- Bahwa saat kejadian penabrakan di kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ke kanan jalan karena Korban mengendarai sepeda motor sambil belok ke kiri dan ke kanan jalan dan juga bagian kiri jalan ada terdapat tempat jualan sayur;
- Bahwa terjadi tabrakan saat itu karena Korban jalannya seharusnya di kiri jalan akan tetapi mengambil jalan Terdakwa di bagian kanan jalan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 sampai 70 per jam;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor Korban menabrak bagian tengah sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat kejadian jalan dalam keadaan terang;
- Bahwa akibat kejadian penabrakan, Korban mengalami luka robek pada bibir bagian kanan;
- Bahwa saat tabrakan, Korban sempat terpental ke arah kanan jalan menuju ke timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jauh Korban terpental;
- Bahwa saat Terdakwa bersama teman mengantar Korban ke rumah sakit, Korban dalam keadaan tidak sadar, hanya masih bisa bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, kapan Korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak mempunyai lampu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak sempat bunyikan klakson;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian ada nomor polisinya namun Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa nomor polisi terdapat pada bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian mempunyai STNK;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian milik teman Terdakwa, yaitu Yeremias Duka;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tidak menyala;
- Bahwa saat kejadian, Korban mengendarai sepeda motor Beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai Korban saat itu mempunyai nomor polisi atau tidak;
- Bahwa saat kejadian, Korban menabrak Terdakwa dari samping;
- Bahwa Korban meninggal setelah kejadian;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa yang dibonceng ada mengalami luka pada bagian lutut kiri;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dan kedua teman Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah jalan yang berada di sekitar tempat kejadian rata ataukah bergelombang;
- Bahwa saat kejadian tidak ada mobil atau sepeda motor lain yang menyalip. Hanya ada sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada hujan;
- Bahwa saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai Korban lampunya menyala;
- Bahwa korban meninggal di rumah sakit sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa bersama seorang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya membawa Korban ke rumah sakit umum Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kejadian penabrakan ke isteri Korban, saat Terdakwa berada di rumah sakit Umum Daerah kalabahi;
- Bahwa saat berada di rumah sakit Terdakwa sempat bertemu dengan isteri Korban namun isteri Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat Korban ke rumah sakit, Terdakwa sempat mencium bau alkohol dari Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol bersama-teman-teman;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan teman-teman minum minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman minum minuman beralkohol pada acara ulang tahun salah satu teman Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa membonceng 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tabrakan hanya 2 (dua) sepeda motor yang berada di jalan yaitu sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Korban;
- Bahwa saat kejadian tabrakan, hanya salah satu teman Terdakwa yang mengalami luka pada bagian lutut akibat ditabrak sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang sopir pribadi Pimpinan Perusahaan Tiga Dara Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 180 / 371 / 2022 terhadap orang bernama Mixson R. M. Waang, tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Elsa Safira Chaerinnisa, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah sisi kiri serta pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6 / 734 / V / 2022, yang dibuat oleh dr. Florence Audina, dokter umum pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, yang menerangkan bahwa Mixson R. M. Waang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 jam 11.55 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF51E2718032;
2. 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri 0091341/NT/2011, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 01 Februari 2012 dan berlaku hingga 31 Januari 2017 atas nama SEPLINDA ERNI;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018;
4. 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri : 11813239.A, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 21 juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama Davidson Moses Moaly;
5. 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor SIM : 16430204000018 yang diterbitkan di alor pada tanggal 04 oktober 2021 dan berlaku hingga 04 Oktober 2026 atas nama APRIADI OUTANG;
6. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SONI 2 (dua) GB yang berisikan video CCTV terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di jalan umum Luter Maarang, di depan TK Padakika Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, menabrak Mixson R. M. Waang (selanjutnya disebut korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang pulang bersama kedua temannya dengan berbonceng tiga, dari sebuah acara teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018, dan saat tiba di jalan umum Luter Maarang yang berdekatan dengan TK Padakkika Mola, kendaraan yang Terdakwa dan kedua teman Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF51E2718032 yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa saat itu yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka berupa cedera kepala berat, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



sisi kiri serta pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka berat dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 jam 11.55 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

- Bahwa sebelum kejadian itu terjadi, Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 5 (lima) liter, dan saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan kedua orang temannya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke



persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur pasal ini berbeda dengan unsur Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah akibat dari perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa dalam Pasal unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di jalan umum Luter Maarang, di depan TK Padakika Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, menabrak Mixson R. M. Waang (selanjutnya disebut korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang pulang bersama kedua temannya dengan berbonceng tiga, dari sebuah acara teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018, dan saat tiba di jalan umum Luter Maarang yang berdekatan dengan TK Padakkika Mola, kendaraan yang Terdakwa dan kedua teman Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF51E2718032 yang dikendarai oleh Korban;

Bahwa saat itu yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 adalah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka berupa cedera kepala berat, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah sisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



kiri serta pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka berat dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 jam 11.55 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Bahwa sebelum kejadian itu terjadi, Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 5 (lima) liter, dan saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan kedua orang temannya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian yang berada diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018 adalah Terdakwa dan kedua orang temannya, namun saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan kedua orang temannya hanya sebagai penumpang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut, dan telah sesuai dengan pengertian “Mengemudikan” yang telah disebutkan diatas, dan Sepeda Motor yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor, sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk yang oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tidak memperhatikan perjalanan sehingga mengakibatkan Terdakwa dan korban bertabrakan, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim, Tindakan Terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk dikarenakan Terdakwa tidak mengendarai Sepeda motor tersebut dengan penuh konsentrasi, sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berupa cedera kepala berat, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah sisi kiri serta pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka berat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 jam 11.55 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya adalah berupa permohonan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari pada apa yang di Tuntut oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan yang telah diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut umum tidak melihat secara menyeluruh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan undang-undang tersebut;
2. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sudah mencoba menghindari kecelakaan, akan tetapi diluar kemampuan terdakwa terjadilah musibah kecelakaan lalu lintas tersebut;
3. Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha melakukan upaya perdamaian meskipun belm berhasil namun Terdakwa sudah berusaha dengan itikad baik untuk membantu semampunya kepada keluarga Almarhum;
4. Bahwa Terdakwa sangat terpukul atas musibah ini yang mengakibatkan saudara MIXON RM WAANG meninggal dunia, dan turut mendoakan semoga Almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa;
5. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
6. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Orang tua Terdakwa sudah berpisah sejak Terdakwa masih kecil;
9. Terdakwa tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah tua dan sering sakit;
10. Terdakwa bekerja sebagai sopir;
11. Terdakwa dikenal sebagai warga masyarakat yang baik dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan kegiatan sosial lainnya di lingkungannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dicantumkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan demikian :

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 1 dan 2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya mengatakan bahwa melihat Korban dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dengan berbelok-belok dan akhirnya menabrak Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam persidangan, hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP), dan ternyata selama pemeriksaan perkara *a quo*, ternyata Terdakwa tidak menghadirkan satu pun alat bukti yang dapat mendukung keterangannya tersebut, selain itu telah terbukti bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut lah yang membuat adanya kelalaian dalam diri Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada point 1 dan 2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 3 dan 4, setelah Majelis Hakim cermati hal tersebut adalah bentuk penyesalan Terdakwa terhadap perbuatan yang dia lakukan, dan hal tersebut sama dengan apa yang Penasihat Hukum Terdakwa cantumkan dalam point ke 6, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada point 3 dan 4 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 5, 6 dan 7, setelah Majelis Hakim cermati hal tersebut adalah hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa yang didapatkan selama persidangan perkara *a quo*, sehingga point 5, 6 dan 7 akan dipertimbangkan pada bagian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 8, setelah Majelis Hakim cermati ternyata alasan tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada point 8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 9, setelah Majelis Hakim cermati hal tersebut adalah hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa yang didapatkan selama persidangan perkara *a quo*, sehingga point 9 akan dipertimbangkan pada bagian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 10 dan 11, setelah Majelis Hakim cermati ternyata alasan tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan pada point 10 dan 11 haruslah dikesampingkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SONI 2 (dua) GB yang berisikan video CCTV terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang merupakan bukti elektronik, dimana barang bukti tersebut dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik, dan terhadap barang bukti elektronik tersebut akan dipertimbangkan demikian :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, dan oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF51E2718032 dan 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri 0091341/NT/2011, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 01 Februari 2012 dan berlaku hingga 31 Januari 2017 atas nama Seplinda Emi, yang telah disita dari Margaretha Verawati, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Margaretha Verawati, dan ternyata barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Margaretha Verawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri : 11813239.A, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 21 juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama Davidson Moses Moaly, dan 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor SIM : 16430204000018 yang diterbitkan di alor pada tanggal 04 oktober 2021 dan berlaku hingga 04 Oktober 2026 atas nama Apriadi Outang, yang telah disita dari Apriadi Outang, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Apriadi Outang, dan ternyata barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Apriadi Outang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Apriadi Outang Alias Tenggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DH 3056 HC dan Nomor Rangka MH1JF51E2718032;
  - 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri 0091341/NT/2011, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 01 Februari 2012 dan berlaku hingga 31 Januari 2017 atas nama Seplinda Erni;

Dikembalikan kepada Margaretha Verawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dan Nomor Rangka MH1JBC2109K-208994 dan Nomor Mesin JBC2E-1207018;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor seri : 11813239.A, yang diterbitkan di kupang pada tanggal 21 juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama Davidson Moses Moaly;
- 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor SIM : 16430204000018 yang diterbitkan di alor pada tanggal 04 oktober 2021 dan berlaku hingga 04 Oktober 2026 atas nama Apriadi Outang;

Dikembalikan kepada Apriadi Outang;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SONI 2 (dua) GB yang berisikan video CCTV terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 12 Desember 2022, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Klb



Dra. Emerensiana E. Karangora